



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor: - /Pdt.G/2010/PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan

Penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai

"PENGGUGAT";-----

-----LAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah mempelajari berkas perkaranya ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Perkara Nomor: - /Pdt.G/2010/PA.Bgi tertanggal 01 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada tanggal 09 Desember 1995, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu pindah di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah lagi di rumah sendiri sampai saat ini, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama ANAK I (perempuan) umur 13 tahun, ANAK II (laki-laki) umur 10 tahun dan ANAK III (laki-laki) umur 3 tahun 6 bulan;-

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun, namun setelah itu kerukunan dan kebahagiaan itu mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena pada waktu itu Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain;-

Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata kasar, namun Penggugat masih tetap bersabar dan rukun kembali;-

Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2009 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak yang disebabkan karena Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan lain dan hal itu Tergugat telah mengakuinya;-



Bahwa atas kejadian tersebut pada poin 5 Tergugat meminta kepada Penggugat untuk memberikan izin kepada Tergugat kawin lagi, namun Penggugat tidak memberikan izin ;-----

Bahwa sejak seminggu terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur, walaupun masih tinggal bersama dalam satu rumah;-----

Bahwa upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga Penggugat berkesimpulan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat sangat keberatan dan tidak ridho menerimanya, oleh karena itu Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :-----

PRIMAIR :------

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl
Rp.10.000;-

Membebankan biaya perkara menurut
hukum;-

SUBSIDAIR :-

Jika Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya ;-

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang
lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak pula mengirimkan
surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil
secara resmi dan patut. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha
secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun
kembali dengan Tergugat dan atas nasehat Majelis Hakim
tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan akan
kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut
gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkaranya, maka
Pengadilan berpendapat pemeriksaan atas perkara ini tidak
perlu dilanjutkan dan dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai;- - - - -

----- Menimbang bahwa, untuk singkat dan lengkapnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;- -

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah datang di hari persidangan pertama dan menyatakan mencabut surat gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mendengar keterangan dari pihak Tergugat dan pencabutan tersebut dapat diterima karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pencabutan dilakukan oleh Penggugat setelah perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dan para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibebankan kepada Penggugat ;-----

----- Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----**M E N E T A P K**
A N

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

---- Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Banggai pada hari Kamis, tanggal 15 April 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah, oleh kami **ERPAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua., **LUTHFIYANA, S.Ag, S.H.**, dan **FAIZ, S.HI. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banggai Nomor: 28/Pdt.G/2010/PA.Bgi tanggal 05 April 2010, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. AISYAH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

LUTHFIYANA, S. Ag, S.H

ERPAN, S.H

HAKIM ANGGOTA II,

F A I Z, S.HI. M.H
PENGGANTI

PANITERA

Dra. AISYAH

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	125.000,-
Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	125.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<u>Biaya Redaksi</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	291.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu
Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia